



PUTUSAN

Nomor: 647/Pid.Sus/2023/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Irman Alias Herman Bin Syamsuddin (Alm);
Tempat lahir : Baring;
Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun / 09 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi No. 06. RT. 28. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irman Alias Herman Bin Syamsuddin (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H, 2. MUHAMMAD HILAL, S.H. dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan surat penunjukan Katua Majelis No. 647/Pid.Sus/2023/PN.Bpp tanggal 23 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 17 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 17 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **IRMAN Alias HERMAN bin SYAMSUDDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMAN Alias HERMAN bin SYAMSUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana **DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 940/ Pen.Pid.B-SITA / 2023 / PN Bpp tanggal 07 September 2023 berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram brutto;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) bungkus ciptadent;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone, merk Vivo Y22 warna hitam dan biru, No.Imei 1 : 865984062714695, No. Imei 2 : 865984062714687

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN.

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IRMAN Alias HERMAN bin SYAMSUDDIN (Alm)** pada hari SABTU tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan SEPTEMBER tahun 2023, bertempat di Halaman Masjid Al Miftah jalan Patiimura Kilometer 4, 5 RT 42 Kelurahan Batu Ampar kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 team BNNK Balikpapan menadapat informasi masyarakat bahwa di sekitar halaman masjid Al Miftah jalan Patiimura Kilometer 4, 5 RT 42 Kelurahan Batu Ampar kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga team menuju lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa IRMAN alias HERMAN dengan barang bukti 1 paket sabu yang pada saat itu sedang terdakwa ambil di dalam kotak ciptadent, yaitu terdakwa di suruh ICA DPO melalui telepon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang narkotika dan terdakwa menyetujui perintah ICA tersebut di bawah tiang papan masjid di dalam kotak ciptadent dan karena terdakwa merasa bisa memenuhi perintah ICA maka terdakwa memenuhi perintah ICA mengambil narkotika karena sebelumnya terdakwa juga pernah di suruh ICA dan mendapat upah Rp. 100.000,-;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 178/10959. BAP/ IX/ 2023 tanggal 05 September 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 paket sabu : berat kotor 4.05 gram ; berat pembungkus 0,38 gram ; berat bersih 3,67 gram,
 - Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IRMAN Alias HERMAN bin SYAMSUDDIN (Alm)** telah dilakukan pemeriksaan laboratoirum Kriminalistik No Lab : 07327/ NNF/ 2023 dengan pemeriksaan :
 - Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan :
 - Nomor barang Bukti 26169/ 2023/ NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIP NARKOTIKA ; Positip METAMFETAMINA
 - Kesimpulan :
 - Barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **IRMAN** Alias **HERMAN** bin **SYAMSUDDIN** (Alm) pada hari SABTU tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan SEPTEMBER tahun 2023, bertempat di Halaman Masjid Al Miftah jalan Patiimura Kilometer 4, 5 RT 42 Kelurahan Batu Ampar kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 team BNNK Balikpapan menadapat informasi masyarakat bahwa di sekitar halaman masjid Al Miftah jalan Patiimura Kilometer 4, 5 RT 42 Kelurahan Batu Ampar kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga team menuju lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa IRMAN alias HERMAN dengan barang bukti 1 paket sabu yang pada saat itu sedang terdakwa ambil di dalam kotak ciptadent, yaitu terdakwa di suruh ICA DPO melalui telepon untuk mengambil barang narkotika dan terdakwa menyetujui perintah ICA tersebut di bawah tiang papan masjid di dalam kotak ciptadent dan karena terdakwa merasa bisa memenuhi perintah ICA maka terdakwa memenuhi perintah ICA mengambil narkotika karena sebelumnya terdakwa juga pernah di suruh ICA dan mendapat upah Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 178/10959. BAP/ IX/ 2023 tanggal 05 September 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 paket sabu : berat kotor 4.05 gram ; berat pembungkus 0,38 gram ; berat bersih 3,67 gram,
 - Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IRMAN**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Alias HERMAN bin SYAMSUDDIN (Alm) telah dilakukan pemeriksaan laboratoirum Kriminalistik No Lab : 07327/ NNF/ 2023 dengan pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan :
- Nomor barang Bukti 26169/ 2023/ NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIP NARKOTIKA ; Positip METAMFETAMINA
- Kesimpulan :
- Barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **DEFRIYADI, S,H Bin MIRDANI (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 jam 06.30 wita, di halaman Masjid Al-Miftah Jalan Patimura Km. 4,5. RT. 42. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Darwis;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di Jalan Patimura Km. 4,5. RT. 42. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ada seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening berukuran kecil;
- Bahwa berat 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu 4,05 (empat koma nol lima) gram;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) lembar tissu;
 - 1 (satu) kota ciptadin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket ditemukan awalnya digenggaman tangan terdakwa lalu dibuang oleh terdakwa kemudian diambil terdakwa lagi;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan anggota mendapat informasi adanya transaksi Narkoba shabu di Jalan Patimura Km. 4,5. RT. 42. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kemudian setelah dilakukan pengintaian ditempat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang saat itu sedang mengambil 1 (satu) kotak ciptadik dibawah tiang listrik kemudian saksi dan rekan anggota melakukan pengeledahan lalu 1 (satu) kotak ciptadin tersebut dibuang oleh terdakwa kemudian saksi menyuruh terdakwa mengambilnya, lalu 1 (satu) kotak ciptadin tersebut di bukan ternyata isinya 1 (satu) paket shabu, selanjutnya terdakwa dibaw ke kantor BNN Balikpapan untuk di periksa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Ica;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara Ica minta tolong untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa yang diminta tolong Ica untuk mengambil shabu tersebut 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa hanya menolong dan tidak dapat upah dari Ica untuk mengambil barang bukti shabu tersebut
- Bahwa atas Pengakuan terdakwa shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang yang bernama Ica;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa yang menyuruh mengambil barang bukti shabu tersebut adalah Ica;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu tersebut belum digunakan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa disuruh Ica untuk mengambil shabu tersebut baru pertama kali;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa bukan sebagai perantara jual beli hanya menolong Ica untuk mengambil barang bukti shabu;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa pernah diberi uang dari Ica Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil shabu tersebut hanya disuruh dan menolong Ica;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa tidak pernah mengambil shabu orang lain selain dari Ica tersebut;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa termasuk target operasi pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **DARWIS, S.H.,M.H Bin Usman**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 jam 06.30 wita, di halaman Masjid Al-Miftah Jalan Patimura Km. 4,5. RT. 42. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di Jalan Patimura Km. 4,5. RT. 42. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening berukuran kecil;
 - Bahwa berat 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu 4,05 (empat koma nol lima) gram;
 - Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) lembar tissu;
 - 1 (satu) kota ciptadin;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket ditemukan awalnya digenggaman tangan terdakwa lalu dibuang oleh terdakwa kemudian diambil terdakwa lagi;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan anggota mendapat informasi adanya transaksi Narkoba shabu di Jalan Patimura Km. 4,5. RT. 42. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kemudian setelah dilakukan pengintaian ditempat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang saat itu sedang mengambil 1 (satu) kotak ciptadik dibawah tiang listrik kemudian saksi dan rekan anggota melakukan pengeledahan lalu 1 (satu) kotak ciptadin tersebut dibuang oleh terdakwa kemudian saksi menyuruh terdakwa mengambilnya, lalu 1 (satu) kotak ciptadin tersebut di bukan ternyata isinya 1 (satu) paket shabu, selanjutnya terdakwa dibaw ke kantor BNN Balikpapan untuk di periksa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Ica;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara Ica minta tolong untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa yang diminta tolong Ica untuk mengambil shabu tersebut 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa hanya menolong dan tidak dapat upah dari Ica untuk mengambil barang bukti shabu tersebut
- Bahwa atas Pengakuan terdakwa shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang yang bernama Ica;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa yang menyuruh mengambil barang bukti shabu tersebut adalah Ica;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu tersebut belum digunakan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa disuruh Ica untuk mengambil shabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bukan sebagai perantara jual beli hanya menolong Ica untuk mengambil barang bukti shabu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pernah diberi uang dari Icar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil shabu tersebut hanya disuruh dan menolong Ica;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tidak pernah mengambil shabu orang lain selain dari Ica tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa termasuk target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 jam 06.30 wita, di halaman Masjid Al-Miftah Jalan Patimura Km. 4,5. RT. 42. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening berukuran kecil;
- Bahwa berat 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu 4,05 (empat koma nol lima) gram;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) kota ciptadin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket ditemukan awalnya digenggaman tangan terdakwa lalu dibuang oleh terdakwa kemudian diambil terdakwa lagi;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Ica;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara Ica minta tolong untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa yang diminta tolong Ica untuk mengambil shabu tersebut 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa terdakwa hanya menolong dan tidak dapat upah dari Ica untuk mengambil barang bukti shabu tersebut
- Bahwa terdakwa shabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang yang bernama Ica;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh mengambil barang bukti shabu tersebut adalah Ica;
- Bahwa terdakwa disuruh Ica untuk mengambil shabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai perantara jual beli hanya menolong Ica untuk mengambil barang bukti shabu;
- Bahwa terdakwa pernah diberi uang dari Icar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil shabu tersebut hanya disuruh dan menolong Ica;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil shabu orang lain selain dari Ica tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 team BNNK Balikpapan menadapat informasi masyarakat bahwa di sekitar halaman masjid Al Miftah jalan Patiimura Kilometer 4, 5 RT 42 Kelurahan Batu Ampar kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga team menuju lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa IRMAN alias HERMAN dengan barang bukti 1 paket sabu yang pada saat itu sedang terdakwa ambil di dalam kotak ciptadent, yaitu terdakwa di suruh ICA DPO melalui telepon untuk mengambil barang narkoba dan terdakwa menyetujui perintah ICA tersebut di bawah tiang papan masjid di dalam kotak ciptadent dan karena terdakwa merasa bisa memenuhi perintah ICA maka terdakwa memenuhi perintah ICA mengambil narkoba karena sebelumnya terdakwa juga pernah di suruh ICA dan mendapat upah Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 178/10959. BAP/ IX/ 2023 tanggal 05 September 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 1 paket sabu : berat kotor 4.05 gram ; berat pembungkus 0,38 gram ; berat bersih 3,67 gram,
 - Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IRMAN Alias HERMAN bin SYAMSUDDIN (Alm)** telah dilakukan pemeriksaan laboratoirum Kriminalistik No Lab : 07327/ NNF/ 2023 dengan pemeriksaan :
 - Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan :
 - Nomor barang Bukti 26169/ 2023/ NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIP NARKOTIKA ; Positip METAMFETAMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan :
- Barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kasatu Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak terbukti maka dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak perlu dipertimbangkan lagi yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur “ *Setiap orang* ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **IRMAN Alias HERMAN bin SYAMSUDDIN (Alm)** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil (bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh pembuat undang undang telah disusun dengan menggunakan tanda baca koma, maka rumusan tersebut disusun secara alternatif, sehingga oleh karena itu tidak harus semua elemen dari unsur tersebut dibuktikan/terpenuhi seluruhnya, cukup bilamana salah satu elemen dari unsur sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 team BNNK Balikpapan menadapat informasi masyarakat bahwa di sekitar halaman masjid Al Miftah jalan Patimura Kilometer 4, 5 RT 42 Kelurahan Batu Ampar kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga team menuju lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa IRMAN alias HERMAN dengan barang bukti 1 paket sabu yang pada saat itu sedang terdakwa ambil di dalam kotak ciptadent, yaitu terdakwa di suruh ICA DPO melalui telepon untuk mengambil barang narkotika dan terdakwa menyetujui perintah ICA tersebut di bawah tiang papan masjid di dalam kotak ciptadent dan karena terdakwa merasa bisa memenuhi perintah ICA maka terdakwa memenuhi perintah ICA mengambil narkotika karena sebelumnya terdakwa juga pernah di suruh ICA dan mendapat upah Rp. 100.000,-;
- Adalah fakta bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;
- Adalah fakta bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Adalah fakta bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 178/ 10959. BAP/ IX/ 2023 tanggal 05 September 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa 1 paket sabu : berat kotor 4.05 gram ; berat pembungkus 0,38 gram ; berat bersih 3,67 gram,
 - Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa **IRMAN Alias HERMAN bin SYAMSUDDIN (Alm)** telah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Kriminalistik No Lab : 07327/ NNF/ 2023 dengan pemeriksaan :

- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan :
- Bahwa Nomor barang Bukti 26169/ 2023/ NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIP NARKOTIKA ; Positip METAMFETAMINA;
- Bahwa kesimpulan :
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di kaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti di dapatkan fakta terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih berat bersih 3,67 gram milik Terdakwa **IRMAN Alias HERMAN bin SYAMSUDDIN (Alm) METAMFETAMINA**, meskipun terdakwa berdalih akan menggunakan sabu tersebut namun alasan mana tidak dapat di buktikan dan merupakan alibi terdakwa semata untuk menghindari dari pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut hemat kami adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram brutto;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus ciptadent;
- 1 (satu) unit handphone, merk Vivo Y22 warna hitam dan biru, No.Imei 1 : 865984062714695, No. Imei 2 : 865984062714687

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IRMAN Alias HERMAN Bin SYAMSUDDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (shabu) dengan berat 4,05 (empat koma lima) gram brutto;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) bungkus Ciptadent;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 warna hitam dan biru, No Imel 1 : 865985062714695, No Imel 2 : 865984062714687;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Kamis tanggal 21 Desember**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, **Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RI SISWANTO, S.H.,M.H** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **ASRINA MARINA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H. _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)